



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Daud Bin Daud
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tower RT 007/014 Kel.

Muka Kuning

Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi

Kepulauan Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017

Terdakwa Rusli Daud Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Eli Juita., SH melalui Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI DAUD BIN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **subsida 1(satu) tahun Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu **seberat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 15.00 wib, terdakwa RUSLI DUD BIN DAUD sedang bermain Jackpot di Jackpot milik Walidin di Ruli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan berhasil menang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya MAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendekati terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau biasa disebut "sabu" kepada terdakwa seberat 5,12 gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan uangnya hanya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja. Kemudian MAN mengatakan agar dibayar saja dulu Rp. 3.000.000,- dan sisanya yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bisa dibayar setelah sabu tersebut berhasil terdakwa jual semua. Terdakwa kemudian menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada MAN dan MAN menyerahkan sabu kepada terdakwa. Setelah MAN pergi, terdakwa melanjutkan bermain Jackpot. Sekira jam 16.00 wib saat terdakwa sedang bermain Jackpot, datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP kepri) melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam saku terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dan 1 unit Handphone Samsung Duos warna putih hitam sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk proses penyidikan.

Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa serbuk metamfetamina yang ditemukandi dalam saku celana terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:340/02400/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Batam dengan hasil berat dari narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa seberat 5,12 gram, yang setelah dianalisis laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab 13 K/XI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 01 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, Apt dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, barang bukti yang dianalisis an terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD, sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira jam 16.00 wib, terdakwa RUSLI DUD BIN DAUD sedang bermain Jackpot di Jackpot milik Walidin di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, selanjutnya datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP kepri) melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam saku terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan dan 1 unit Handphone Samsung Duos warna putih hitam. Sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara dibeli dari seorang bernama MAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sekira jam 15.00 wib saat terdakwa bermain Jackpot seberat 5,12 gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk proses penyidikan. Selanjutnya setelah ditimbang barang bukti berupa serbuk metamfetamina yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 340/02400/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Batam dengan hasil berat dari narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa seberat 5,12 gram, yang setelah dianalisis laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 13 K/XI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 01 November 2016 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, Apt dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si. M. Farm, Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, barang bukti yang dianalisis an terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAOZATULO SADAWA,SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat bermain jackpot milik Walidin terdakwa RUSLI DAUD Als DAUD ditangkap oleh saksi bersama dengan tim berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi DERY, saksi DENNY SAPUTRA dan saksi FRIMADONI;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan MAN (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib dari MAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa kepada MAN apabila sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan ara dipaketkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia sudah 2 (dua) minggu menjual sabu;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,- dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu beratnya adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkan.**

**2. Saksi DERY ADRIANSYAH** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat bermain jackpot milik Walidin terdakwa RUSLI DAUD Als DAUD ditangkap oleh saksi bersama dengan tim berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DENNY SAPUTRA dan saksi FRIMADONI;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan MAN (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib dari MAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa kepada MAN apabila sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan ara dipaketkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia sudah 2 (dua) minggu menjual sabu;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,- dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu beratnya adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif juga sebagai pengguna sabu;
- **Atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membernarkan**

### 3. **Saksi DENNY SAPUTRA,SE** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DERY, saksi FAOZATULO SADAWA dan saksi FRIMADONI;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan MAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib dari MAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa kepada MAN apabila sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan ara dipaketkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia sudah 2 (dua) minggu menjual sabu;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,- dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu beratnya adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang;

**Atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membernarkan:**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat permainan judi jenis jackpot milik Walidin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ketiga saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;
- Bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan MAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib dari MAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada MAN setelah sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan ara dipaketkan lagi dan biasanya dijual 1 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual sabu dan selain itu terdakwa juga sebagai pemakai sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu beratnya adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membuka warung, menjual sembako;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu **seberat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram**;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis dalam Persidangan telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dimana para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu dari MAN (DPO) dengan seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada MAN setelah sabu tersebut sudah habis terjual dan uang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam lalu saksi FAOZATULO SADAWA,SH, saksi DERI ADRIANSYAH dan saksi DENI SAPUTRA,SE (ketiganya anggota BNN Prop. Kepri) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI DAUD BNin DAUD di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat permainan judi jenis jackpot milik Walidin. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket/ bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya, dengan ara dipaketkan lagi dan biasanya dijual 1 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual sabu dan selain itu terdakwa juga sebagai pemakai sudah sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membuka warung, menjual sembako;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Meimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa yang bernama **RUSLI DAUD BIN DAUD**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan Hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang bahwa Bahwa dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan dengan analisa yuridis, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari MAN (DPO) dengan seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada MAN setelah sabu tersebut sudah habis terjual dan uang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam lalu saksi FAOZATULO SADAWA,SH, saksi DERI ADRIANSYAH dan saksi DENI SAPUTRA,SE (ketiganya anggota BNN Prop. Kepri) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI DAUD BNin DAUD di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat permainan judi jenis jackpot milik Walidin. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya, dengan ara dipaketkan lagi dan biasanya dijual 1 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual sabu dan selain itu terdakwa juga sebagai pemakai sudah sekitar 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sedangkan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membuka warung, menjual sembako;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

**Ad.3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan dengan analisa yuridis, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari MAN (DPO) dengan seharga Rp.3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada MAN setelah sabu tersebut sudah habis terjual dan uang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam lalu saksi FAOZATULO SADAWA,SH, saksi DERI ADRIANSYAH dan saksi DENI SAPUTRA,SE (ketiganya anggota BNN Prop. Kepri) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI DAUD BNin DAUD di Ruli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditempat permainan judi jenis jackpot milik Walidin. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang mau membelinya, dengan ara dipaketkan lagi dan biasanya dijual 1 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual sabu dan selain itu terdakwa juga sebagai pemakai sudah sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah membuka warung, menjual sembako
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut **tanpa ada izin dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:340/02400/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Batam, ditimbang oleh SURATIN,S.Pd.I diketahui oleh Pimpinan Cabang sdr. MASNELLI,SE 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu sabu **seberat 5,12 (lima koma dua belas) gram** dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 13 K/XI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 01 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, Apt dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, barang bukti yang dianalisis an. **terdakwa RUSLI DAUD BIN DAUD menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih** tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu seberat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa maksud dari pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI DAUD BIN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu seberat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari .Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H. , Jasael, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.  
S.H.M.H

Marta Napitupulu,

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)